



Studi Konsep Good Governance Pada Implementasi Prinsip Partisipasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan

Enok Hidayatul Ulumiyah¹, Akhmad Shodikin², Ema Nurkhaerani³, Achmad Otong Bustomi⁴, Leliya⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: hidayatulenok@gmail.com¹, shodikin73@yahoo.co.id²,
ema.chaera@gmail.com³, otong_achmad@gmail.com⁴, leliya12@yahoo.co.id⁵

Abstrak

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu pelaku pemerintahan yang berfokus pada urusan pemberdayaan masyarakat, sudah seharusnya selalu melibatkan masyarakat dalam setiap perumusan, pengambilan, dan pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengimplementasian prinsip partisipasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan dilihat dari konsep *Good Governance* dan *Fiqh Siyazah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip partisipasi pada DPMD Kabupaten Kuningan cukup baik dengan terpenuhinya beberapa 39 indikator-indikator dari prinsip partisipasi seperti: keterlibatan masyarakat dalam setiap rapat perumusan dan pengambilan keputusan, DPMD rutin memberikan pembinaan tentang pentingnya berpartisipasi, penyediaan fasilitas oleh DPMD. Adapaun perspektif *Fiqh Siyazah* mengenai partisipasi masyarakat diambil dari nilai *Syura* atau masyarakat dimana terdapat tiga prinsip musyawarah yaitu persamaan, kebebasan, dan keadilan.

Kata Kunci: Prinsip Partisipasi, *Good Governance*, DPMD, *Fiqh Siyazah*

Abstract

The Community and Village Empowerment Office as one of the government actors that focuses on community empowerment affairs, should always involve the community in every policy formulation, decision making and implementation. This study aims to examine more deeply the implementation of the principle of participation in the Community and Village Empowerment Services of Kuningan Regency in terms of the concepts of Good Governance and Fiqh Siyazah. The method used in this research is qualitative by utilizing an empirical approach. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the implementation of the principle of participation in the DPMD of Kuningan Regency is quite good with the fulfillment of several indicators of the principle of participation such as: community involvement in every formulation and decision-making meeting, DPMD routinely provides guidance on the importance of participating, provision of facilities by DPMD. As for the Fiqh Siyazah perspective regarding community participation, it is taken from the value of Shura or society where there are three principles of deliberation, namely equality, freedom, and justice.

Keywords: Participation Principle, *Good Governance*, DPMD, *Fiqh Siyazah*



Pendahuluan

Secara umum *Good Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. Oleh sebab itu disektor publik *Governance* diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan pengambil kebijakan, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya alam, keungan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.⁷⁷

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang Berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah⁷⁸. Sebagai Lembaga yang paling dekat dan sering berinteraksi dengan masyarakat langsung keberadaan DPMD sangatlah penting dalam mewujudkan *good governance*.

Salah satu prinsip *Good Governance* yang dikemukakan oleh *United Nation Development Program (UNDP)* yaitu prinsip partisipasi. Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat.⁷⁹

Partisipasi bertujuan untuk menjamin semua kebijakan yang telah diambil dan menggambarkan harapan masyarakat di dalam rangka mengantisipasi beragam isu yang ada, dan pemerintah daerah mempersiapkan tata cara komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya dengan jalur komunikasi, seperti pertemuan umum, temu wicara, konsultasi serta dalam menyampaikan pendapat secara tertulis.

Dalam perspektif *Fiqh Siyasah* partisipasi diambil dari kata *syura* yang berarti musyawarah. Dari nilai dasar *syura* ini dapat diturunkan asas hukum mengenai penyelenggaraan pemerintah berupa asas partisipasi masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat luas dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan adalah salah satu prinsip penting *good governance*. Musyawarah dalam Islam tidak hanya dilakukan terbatas untuk menyelesaikan problem dalam persoalan kenegaraan atau sosial kemasyarakatan, tetapi juga menyangkut persoalan yang

⁷⁷ *World Conference on Governance, UNDP, 1999*

⁷⁸ Peraturan Bupati Kuningan Nomor 172 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuningan.

⁷⁹ Mustanir, Ahmad, Razak, M. Rais Rahmat. *Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Tawani Tololang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan*. Prosiding Konferensi Nasional Ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA). Jilid 2. Sosial dan Politik, Pemikiran Islam, Hukum, Kesehatan. ISBN 978-602- 50710-1-0. (Penerbit Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oktober 2017) Cetakan I. Hal 1-7.



bersifat personal, seperti hubungan suami istri dalam penyapihan susuan anak sekalipun. Terdapat tiga prinsip musyawarah perspektif *Fiqh Siyasa* yang dikemukakan oleh Zamakhsyari Abdul Majid, yaitu: persamaan, keadilan, dan kebebasan.⁸⁰

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pemikiran terpenting dalam pembahasan ialah memberikan wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip partisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan juga perspektif fiqh siyasah mengenai pelaksanaan prinsip partisipasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan. Penelitian kualitatif dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.⁸¹ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. yang nantinya mengkaji ke sesuaian kebijakan Peraturan Daerah dalam bentuk nyata di ruang publik.

Sumber data merupakan subjek tempat untuk memperoleh data. Sumber data dapat berupa orang ataupun responden, benda, alat atau peristiwa yang memiliki data untuk diteliti.⁸² Sumber data primer adalah sumber data yang paling utama adapun yang dijadikan sumber data utama dalam penelitian ini ialah hasil observasi dan wawancara bersama aparaturnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan dan adapun data sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari jurnal, buku dan media internet yang ada hubungannya dengan pembahasan yang sedang diteliti sebagai acuan untuk memperbanyak informasi atau data sebagai rujukan untuk sebuah laporan atau penelitian.

Kemudian untuk pengumpulan data peneliti menggunakan 3 teknik yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.⁸³ Observasi yang berarti pengamatan, Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan. Dokumen bisa berupa catatan, buku, foto, video, rekaman, prasasti dan sebagainya.

⁸⁰ Zamakhsyari Abdul Majid, *Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, (*Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No.1, Universitas Islam Assyafiiyah (UIA) Jakarta, Mei 2020), 23.

⁸¹ Kementerian Keuangan, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif".
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>

⁸² Abu Bakar Rif'ai, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 57.

⁸³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.



Hasil dan Pembahasan

Good overnance yang merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan tentang pentingnya kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat. *Good governance* ini mengisyaratkan adanya pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Paradigma *good governance* menekankan arti penting kesetaraan antara institusi Negara, swasta dan masyarakat.⁸⁴ Sehubungan dengan itu peran partisipasi masyarakat dalam pemerintahan sangat amat diperlukan untuk tercapainya konsep dari Good Governance itu sendiri.

Konsep Good Governance

Good Governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah public untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan sehari-hari. Oleh karena itu, ranah *Good Governance* tidak terbatas pada Negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang dipersentasikan oleh organisasi pemerintahan (ornop) seperti Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga sector swasta. Tuntutan mengenai *Good Governance* tidak selayaknya ditujukan hanya kepada penyelenggara negara atau pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat diluar struktur birokrasi pemerintahan yang secara getol dan bersemangat menuntut penyelenggaraan *Good Governance* pada Negara.⁸⁵

Penerapan prinsip *Good Governance* ini sangat penting dalam membentuk tata pemerintahan yang baik dalam negara. Prinsip *Good Governance* juga berperan sebagai pengendali bagi pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan terbebas dari tindakan korupsi. Suatu pelaksanaan pemerintah dikatakan telah mewujudkan *Good Governance* apabila memenuhi empat unsur utama *Good Governance*, yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum.⁸⁶

Partisipasi Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memberikan pengertian ketentuan tentang partisipasi masyarakat yaitu "Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya yang disebut partisipasi

⁸⁴ Ahmad Muhklis, "Implementasi Prinsip *Good Governance* Di Pemerintahan Desa", (*Jurnal, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2015): 3

⁸⁵ Sirajuddin, Didik Sukriano, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)*, (Jakarta: Setara Press, 2012), hal.39

⁸⁶ Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)* (Bandung: PT. Refika Aditama Bandung, 2013)



masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah".⁸⁷

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat.⁸⁸ Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan *good governance* adalah bagaimana masyarakat mengambil bagian atau ikut serta dalam penyelenggaraan *good governance* itu sendiri. Dewasa ini banyak masyarakat yang sudah sadar akan pentingnya perhatian masyarakat kepada para penyelenggara *good governance* yakni pemerintah agar pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, sesuai dengan tujuan awal yang memang seharusnya para pelaku dalam pemerintahan melaksanakannya.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ginandjar Kartasasmitha pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.⁸⁹

Selanjutnya Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.⁹⁰

Dari beberapa pernyataan para tokoh mengenai pengertian pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok dengan melalui berbagai kegiatan pengembangan pengetahuan, pemberian keterampilan, penguatan potensi yang mendukung agar terciptanya kemandirian, dan keberdayaan masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya maupun Pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah yang sedang maupun akan dihadapi. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan.

Peran DPMD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

⁸⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

⁸⁸ Mustanir, Ahmad, Razak, M. Rais Rahmat. *Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Tawani Tololang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan*. Prosiding Konferensi Nasional Ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA). Jilid 2. Sosial dan Politik, Pemikiran Islam, Hukum, Kesehatan. ISBN 978-602- 50710-1-0.(Penerbit Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oktober 2017) Cetakan I. Hal 1-7.

⁸⁹ Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo,1996), hlm 145.

⁹⁰ Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media,2007), hlm 42



Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945⁹¹.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan ini merupakan salah satu dari lembaga pemerintah yang berperan banyak dalam pemberdayaan masyarakat dan Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 172 Tahun 2021 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan, Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan mengenai pengertian dari Pemberdayaan masyarakat desa yakni upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa⁹²

Mengapa prinsip partisipasi penting diterapkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah karena partisipasi merupakan salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu kesetaraan, partisipasi, keswadayaan dan kemandirian, serta prinsip berkelanjutan.

Tinjauan Umum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Fiqh Siyash

Dengan memperhatikan ayat-ayat *Al-Qur'an* dan Sunnah Nabi SAW ditemukan setidaknya ada beberapa nilai dasar yang dapat diartikan sebagai prinsip pemerintahan yang baik, yaitu *Syura*, tinggalkan yang tidak bernilai, adil, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya, orientasi ke hari kedepan.

Syura memiliki arti musyawarah, ditegaskan di dalam salah satu ayat *Al-Qur'an* Surat Al-Imran ayat 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya: “dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (Q.S Al-Imran: 159).

Dari nilai dasar *syura* ini dapat diturunkan asas hukum mengenai penyelenggaraan pemerintah berupa asas partisipasi masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat luas dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan adalah salah satu prinsip penting *good governance*. Masyarakat tidak hanya dijadikan

⁹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁹² Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa



sebagai objek belaka dari suatu keputusan atau kebijakan, tetapi juga merupakan pelaku signifikan di dalam proses tersebut.⁹³

Suatu Musyawarah baik dalam skala rumah tangga maupun negara akan berhasil secara optimal jika Prinsip-prinsip dasar musyawarah seperti persamaan kebebasan dan keadilan tetap dijaga dan dihormati serta direalisasikan. Berikut uraian prinsip-prinsip musyawarah perspektif *fiqh siyasa* yang dikemukakan oleh Zamakhsyari Abdul Majid:⁹⁴

1. Prinsip Persamaan (*al-Musawat*)

Persamaan (*al-Musawat*) merupakan salah satu doktrin dalam islam yang sangat esensial. Hal itu dapat dilihat dalam *Al-Qur'an* tentang prinsip yang tidak membedakan siapapun dihadapan hukum diantaranya surat *al-Maidah* 5:8 dan Surat *Al-Hujurat* 49:13.

2. Prinsip Keadilan

Persoalan keadilan merupakan salah satu persoalan pokok yang banyak menyita perhatian umat manusia sejak dulu. Para sejarawan mengemukakan bahwa Kerajaan Babilonia merupakan negeri pertama yang mengenal sistem kehidupan sosial berdasarkan hukum yang berdasarkan pada asas keadilan. Implementasi keadilan yang dipraktekkan oleh raja Babilonia sangat banyak mempengaruhi pemikiran kenegaraan, dan kemasyarakatan bangsa-bangsa Semit yang berdomisili di sekitar lembah Mesopotamia dan sekitarnya.⁹⁵

3. Prinsip Kebebasan

Kebebasan yang dikaitkan dengan *syura* adalah kemerdekaan anggota masyarakat dalam menentukan nasibnya, bentuk dan sistem pemerintahannya. Selain itu, turut serta memberikan kontribusi dalam mengambil suatu kebijakan, mengajukan pendapat dan mendiskusikannya dalam forum dialog yang bersifat bebas. *Syura* dapat dipahami sebagai keseimbangan antara kemerdekaan individu dan kelompok, saling menyempurnakan dan bahu membahu antara pribadi dan umat.⁹⁶

Pelaksanaan Good Governance di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan

Konsep *good governance* sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, namun demikian masih banyak yang racu memahami konsep *good governance* itu sendiri. Secara sederhana banyak pihak menerjemahkan *good governance* sebagai tata pemerintahan. Tata pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen Lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah hanyalah salah satu dari tiga aktor penting

⁹³ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. 1. (Jakarta: RM Books, 2007)

⁹⁴ Zamakhsyari Abdul Majid, Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik), (*Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No.1, Universitas Islam Assyafiiyah (UIA) Jakarta, mei 2020),23.

⁹⁵ Zamakhsyari Abdul Majid, Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik), (*Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No.1, Universitas Islam Assyafiiyah (UIA) Jakarta, mei 2020),24.

⁹⁶ Zamakhsyari Abdul Majid, Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik), (*Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No.1, Universitas Islam Assyafiiyah (UIA) Jakarta, mei 2020),25.



yang membentuk Lembaga yang disebut *governance*. Dua aktor lain adalah sektor swasta dan masyarakat madani. Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dilihat bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*.

Pelaksanaan *good governance* di DPMD Kabupaten Kuningan dikatakan baik karena penerapan beberapa prinsip *good governance* seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, aturan hukum dan partisipasi sudah dilaksanakan dengan sangat efektif.

Sebanyak 62 (Enam Puluh Dua) Kepala Desa dari 22 (Dua Puluh Dua) Kecamatan di Kabupaten Kuningan menerima piagam penghargaan dengan status Desa Mandiri, yang diberikan secara langsung oleh Bapak H. Acep Purnama, S.H. M.H selaku Bupati Kabupaten Kuningan. Sebelum Bupati Kuningan memberikan piagam penghargaan status Desa mandiri kepada 62 (Enam Puluh Dua) Kepala Desa di Kabupaten Kuningan, terlebih dahulu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PTT), Bapak Abdul Halim Iskandar telah menetapkan sebanyak 62 (Enam Puluh Dua) Desa dengan status Desa mandiri di Kabupaten Kuningan pada tahun 2022, hal ini merupakan salah satu apresiasi bagi Kabupaten Kuningan, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan, dikarenakan telah melebihi target status desa mandiri kabupaten kuningan yang tertuang dalam RPJMD sebanyak 45 Desa.⁹⁷

Hal tersebut menjadi wujud dari kinerja DPMD Kabupaten Kuningan yang baik, hal ini tidak bisa tercapai apabila aparat DPMD Kabupaten Kuningan beserta aparatur desa lainnya dan juga masyarakat tidak saling membantu. Ini merupakan perwujudan dari *good governance* dimana seperti yang kita *tau good governance* bisa terlaksana apabila ketiga unsur penting dalam *good governance* (pemerintah, sektor swasta, masyarakat) mau bekerja sama mewujudkannya.

Prinsip Transparansi, dalam teori *Good Governance* tujuan dari pada transparansi adalah untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara Pemerintah dan Masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Hal serupa berlaku disetiap Pemerintahan dalam Republik ini dimana setiap Pemerintah harus terbuka ketika hendak merencanakan dan membuat keputusan tentang suatu program kegiatan ataupun kebijakan dari Pemerintah. Oleh karena itu, dalam rangka praktek pemerintahan yang baik di DPMD Kabupaten Kuningan tidak terlepas dari bagaimana ketersediaan informasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat pun percaya kepada Pemerintah.

Prinsip Akuntabilitas, Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik

⁹⁷ <https://dpmmd.kuningankab.go.id/2023/01/02/penyerahan-piala-lomba-posyandu-juara-harapan-dua-tingkat-provinsi/>



dilingkungan Birokrasi maupun dilingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah Pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah yang baik harus bertanggung jawab/ bertanggung gugat (akuntabel), Instansi Pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah terhadap penyelenggaraan Tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan dilatarbelakangi atas peraturan hukum diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan melaksanakan Mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu Pada jangka menengah seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten kuningan. Hal ini merupakan sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas. Hal ini njuga diwujudkan dengan pemberian pembinaan dan pemberian pelatihan ketrampilan serta bantuan peralatan pada setiap pelaksanaan kegiatan program kerja

Prinsip Partisipasi, dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat penerapan prinsip partisipasi tentu saja sangat diperlukan, karena pada dasarnya tokoh utama untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Pelaksanaan prinsip partisipasi di DPMD Kabupaten Kuningan sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan berjalannya kebijakan atau program yang ada sesuai dengan jadwal dan aturan yang ada.

Perwujudan penerapan prinsip partisipasi juga didukung dengan dibentuknya Sub bagian Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat oleh DPMD Kabupaten Kuningan, yang bertugas untuk memberikan bimbingan dan memfasilitasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan program agar berjalan sebagaimana mestinya. Untuk Penjelasan lebih dalam mengenai implementasi prinsip partisipasi akan dijabarkan di sub berikutnya.

Implementasi Prinsip Partisipasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan

Pada sub bahasan ini akan diuraikan mengenai indikator-indikator dari penerapan prinsip partisipasi di DPMD Kabupaten Kuningan. Indikator tersebut merupakan substansi permasalahan yang diuraikan dalam ruang lingkup penelitian dengan pendekatan-pendekatan tersebut tersirat dalam indikator yang menjadi Batasan penelitian sebagai berikut: 1) Penyediaan ruang partisipasi bagi masyarakat oleh Aparatur DPMD; 2) Bentuk Partisipasi Masyarakat Bersama DPMD Kabupaten Kuningan; 3) Usaha DPMD Kabupaten Kuningan Dalam Mempengaruhi Masyarakat Untuk Bepartisipasi; 4) Tingkat Partisipasi Masyarakat Kepada DPMD Kabupaten Kuningan; 5) Cara Masyarakat Dalam Bepartisipasi; 6) Faktor



Pendukung dalam Penerapan Prinsip Partisipasi; dan 7) Faktor Penghambat dalam Penerapan Prinsip Partisipasi.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara Bersama-sama memecahkan berbagai persoalan⁹⁸. Secara teori setiap orang atau masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui Lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dalam hal ini seluruh warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi namun bentuk dan cara yang dilakukan juga harus diperhitungkan sehingga mampu mempengaruhi banyak masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Sebagai bagian dari proses jalannya pemerintahan yang baik dari pusat sampai ke Daerah tentu ada timbal balik antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat untuk sama-sama membangun Negara dengan tujuan adanya pemberdayaan dan pembangunan disetiap kalangan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.

Mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang dan kegiatan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Usaha DPMD Kabupaten Kuningan untuk mempengaruhi masyarakat agar mau berpartisipasi dengan rutin memberikan pembinaan dan kunjungan sudah cukup baik. Mungkin akan lebih optimal jika DPMD juga memberikan contoh tindakan yang dapat ditiru oleh masyarakat.

Masyarakat yang berkepentingan harus ikut serta dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukan untuk masyarakat itu sendiri, sehingga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan pada setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut dengan masyarakat luas. Dalam hal ini DPMD Kabupaten Kuningan selalu mengusahakan agar Masyarakat antusias dalam mengikuti berbagai kegiatan di Desa mereka masing-masing.

Masyarakat Desa yang ada di Kabupaten Kuningan mempunyai semangat yang cukup baik dalam mengikuti setiap program kegiatan yang dilakukan pemerintah. Artinya masyarakat percaya bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak hanya untuk menarik perhatian masyarakat saja, tetapi juga sebagai arena dimana masyarakat itu hadir karena kepentingan perkembangan Desa ke depan.

Adanya keterlibatan Masyarakat dalam program pemerintah daerah, maka masyarakat akan menjadi bagian yang menentukan baik buruknya perkembangan Desa. Sehingga potensi masalah yang terjadi akan sangat jarang ditemukan seperti penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan berbagai bentuk permainan didalam birokrasi pemerintahan. Begitu juga dengan berbagai program kerja pemerintah

⁹⁸ Dewi Andriany, "Pengembangan Model Pendekatan Partisipasi Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Medan Untuk Memperbaiki Taraf Hidup", (*Jurnal*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2015):2



berupa, pembangunan manusia dibidang pemberdayaan, peningkatan kapasitas lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Dalam pembangunan tentu tidak terlepas dari campur tangan masyarakat untuk ikut hadir dan turut bersama Pemerintah merumuskan program-program kerja ke depan sesuai dengan perkembangan Desa dan demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup yang lebih baik. Dalam proses tersebut tentu terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempermudah dan menghambat dalam penerapan partisipasi masyarakat, dalam hal ini antusiasme dan keaktifan masyarakat kabupaten kuningan menjadi factor pendukung yang paling utama dalam penerapan prinsip partisipasi di DPMD Kabupaten Kuningan.

Sementara itu untuk penghambat dalam penerpaan prinsip partisipasi sejauh ini tidak ditemukan faktor penghambat yang besar, hanya masalah-masalah kecil dan dapat langsung diselesaikan. DPMD Kabupaten Kuningan sangat cepat tanggap terhadap kritik dan saran dari masyarakat, dimana ketika ada masyarakat yang mengeluhkan suatu kebijakan maka para aparat DPMD Kabupaten Kuningan akan segera melakukan pendalaman dan penelitian dan kemudian mempertimbangkan langkah apa yang harus dilakukan. Hal ini juga yang akhirnya dapat meminimalisir hambatan dalam proses partisipasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian langsung oleh penulis, implementasi prinsip *good governance* khususnya prinsip partisipasi di DPMD Kabupaten Kuningan sudah dikatakan baik, hal ini bisa dilihat dari terlaksananya semua indikator-indikator dari prinsip partisipasi tersebut. Meski masih terdapat beberapa kekurangan namun DPMD Kabupaten Kuningan Masih terus melakukan peningkatan agar pelaksanaan penerapan prinsip partisipasi di DPMD Kabupaten Kuningan bisa maksimal.

Penerapan Prinsip Partisipasi Di DPMD Kabupaten Kuningan Perspektif Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara Islam secara spesifik dalam membahas pengaturan dan kepentingan umat manusia pada umumnya serta negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, serta kebijakan atas pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kepentingan untuk manusia dan menghindarkan dari berbagai kemudaratatan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa serta bernegara. Prinsip *good governance* dalam pemikiran *fiqh* pada dasarnya belum ditemukan rumusan yang jelas, akan tetapi terdapat dalam ayat yang menjelaskan adanya masalah *good governance* yang terdapat pada ajaran Islam.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya prinsip masyarakat dalam Al-Qur'an diambil dari kata Syura yang berarti musyawarah. Dari kata syura ini terdapat 3 nilai prinsip musyawarah yaitu Persamaan, Keadilan, dan Kebebasan.

1. Pelaksanaan prinsip persamaan di DPMD Kabupaten Kuningan sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan ikut sertanya masyarakat dalam setiap kegiatan/rapat seperti MUSRENBANG mengenai program kegiatan



yang akan dilaksanakan. Dan rapat ini terbuka dan boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat tidak hanya perangkat Desa.

2. Mengenai pelaksanaan prinsip keadilan oleh DPMD Kabupaten Kuningan bisa dilihat dari bagaimana aparat DPMD selalu menguoyakan semua kegiatan dan program berjalan semana mestinya, dengan rutin melakukan kunjungan dan pembinaan ke tempat yang bersangkutan guna memaksimalkan agar seluruh program berjalan dengan baik.
3. DPMD Kabupaten Kuningan selalu mengupayakan agar tujuan dari pemberdayaan ini bisa tercapai. Oleh karena itu DPMD selalu memberikan hak penuh kepada masyarakat untuk berpendapat, dan menerima kritik dari masyarakat. Kemudian pendapat dan kritik tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan sebelum mengeluarkan kebijakan agar bisa sesuai dengan keinginan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan hasil wawancara dan penelitian oleh penulis, Pelaksanaan prinsip partisipasi di DPMD Kabupaten Kuningan sudah bisa dikatakan optimal dari perspektif fiqh siyasah. DPMD tidak pernah membedakan antar masyarakat satu dengan yang lainnya, semuanya punya hak yang sama. Mengenai prinsip kebebasan, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya DPMD Kabupaten Kuningan selalu memberi kebebasan penuh kepada masyarakat dalam pelaksanaan semua program dan kebijakan yang ada. Hal ini terbukti dengan adanya MUSRENBANG Desa maupun Kecamatan, dimana masyarakat diberi kebebasan berpendapat dan memutuskan apa yang mereka inginkan sesuai kesepakatan Bersama.

Kesimpulan

Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi hingga seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Kemudian beberapa cakupan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu dipelajari dan dipahami oleh masyarakat itu sendiri ialah meliputi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah, dan penyelenggaraan pelayanan publik.⁹⁹Dengan dibentuknya peraturan pemerintah ini menegaskan pentingnya suatu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan untuk menciptakan *Good Governance* atau pemerintahan yang baik.

Implementasi prinsip partisipasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan telah berjalan dengan baik sesuai konsep dari *good governance*.

⁹⁹https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/442/partisipasi_masyarakat_dalam_penyelenggaraan_pemerintahan_daerah_#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%202%20PP%20Nomor,penyusunan%20peraturan%20dan%20kebijakan%20daerah.



Dengan terpenuhinya indikator-indikator dari prinsip partisipasi menunjukkan bahwa DPMD Kabupaten Kuningan telah melaksanakan prinsip partisipasi dengan baik. Dalam pelaksanaan prinsip partisipasi di DPMD Kabupaten Kuningan belum menemukan hambatan yang cukup besar yang dapat menghambat jalannya partisipasi masyarakat.

Daftar Pustaka

World Conference on Governance, UNDP, 1999

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 172 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuningan.

Mustanir, Ahmad ,Razak, M. Rais Rahmat. *Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tololang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan*. Prosiding Konferensi Nasional Ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA). Jilid 2. Sosial dan Politik, Pemikiran Islam, Hukum, Kesehatan. ISBN 978-602- 50710-1-0.(Penerbit Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta., Cetakan I, Oktober 2017.

Abdul, Zamakhsyari, Majid, "Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)", *Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 4, No.1*, Universitas Islam Assyafiiyah (UIA) Jakarta, mei 2020.

Awalil, Muhammad Resky S, "Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan *Good Governance*", *Jurnal, Prodi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang*

Felanica,Gita." Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-Prinsip *Good Governance* (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung)", *Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, (2021)*

Sirajuddin, Didik Sukriano, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)*, Jakarta:Setara Press, 2012

Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT. Refika Aditama Bandung, 2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kartasasmitha, Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT Pusaka Cisendo,1996.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. 1, Jakarta: RM Books, 2007.

Andriany, Dewi,"Pengembangan Model Pendekatan Partisipasi Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Medan Untuk Memperbaiki Taraf Hidup", *Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Negerii Padang, 2015*.
Kementerian Keuangan, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif".

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>



<https://dpmd.kuningankab.go.id/2023/01/02/penyerahan-piala-lomba-posyandu-juara-harapan-dua-tingkat-provinsi/>

https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/442/partisipasi_masyarakat_dalam_penyelenggaraan_pemerintahan_daerah_#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%202%20PP%20Nomor,penyusunan%20peraturan%20dan%20kebijakan%20daerah.